



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Lingkar Timur Manding Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Telp /Fax 367526 Kode Pos 55714  
Email : [disdukcapil@bantulkab.go.id](mailto:disdukcapil@bantulkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 17 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN**  
**SIPIL**

**Menimbang :**

- a. Bahwa dalam rangka manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan ;
- b. Bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang professional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan kerja ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penunjukan Agen Perubahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-20 14;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 20 12 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN  
MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENUNJUKAN  
AGEN PERUBAHAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL

Pertama : Menunjuk Agen Perubahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dengan personalia dan macam kegiatan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Tugas dan Peran Agen Perubahan adalah :

1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak diluar unit kerja terkait dengan proses perubahan.
5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul

Pada Tanggal : 27 Januari 2020

Kepala Dinas /



Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP 197105061996031003



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 17 Tahun 2020  
Susunan Personalia Agen Perubahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil

NO	Nama Agen Perubahan	Jabatan
1.	Bambang Purwadi Nugroho SH, MH	Agen Perubahan
2.	Sutinah, SH, M.Hum	Agen Perubahan
3.	Darwatiningsih, S.Si, M.Si	Agen Perubahan
4.	Emmy Nikmawati, SH	Agen Perubahan

Ditetapkan di Bantul

Pada Tanggal : 27 Januari 2020

Kepala Dinas



Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH  
Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP 197105061996031003